



PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAERAH KOTA PALOPO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO ,

- Menimbang : a. bahwa seiring perkembangan kemajuan Kota Palopo dan semakin meningkatnya volume ruang kerja yang ditangani Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka dipandang perlu dibentuk Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 14. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 15. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALOPO

dan

WALIKOTA PALOPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS TATA RUANG DAERAH KOTA PALOPO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palopo;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo;
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Palopo;
5. Kepala Daerah adalah Walikota Palopo;
6. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Palopo;
7. Dinas adalah Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
9. Bagian Tata Usaha dan Bidang adalah Bagian Tata Usaha dan Bidang pada Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
10. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;
12. Eselon adalah Jenjang Jabatan Struktural;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo;

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo

Pasal 3

- (1) Dinas Tata Ruang Daerah adalah unsur pelaksana Teknis Pemerintah Daerah Kota di bidang Tata Ruang.
- (2) Dinas Tata Ruang Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dinas Tata Ruang Daerah mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang tata ruang
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Dinas Tata Ruang Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Ruang;
- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo terdiri atas :
 - a. Kepala
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Tata Ruang
 - d. Bidang Tata Bangunan
 - e. Bidang Pengendalian
 - f. Bidang Perencanaan dan Pengawasan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi :
 - a. Seksi Konservasi dan Peremajaan Kawasan
 - b. Seksi Penataan Lingkungan dan Penggunaan Lahan
- (4) Bidang Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Penataan Bangunan
 - b. Seksi Revitalisasi
- (5) Bidang Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Tata Ruang
 - b. Seksi Perizinan Bangunan
- (6) Bidang Perencanaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan
 - b. Seksi Pengawasan dan Informasi Data
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (8) Rincian Tugas Pokok dan fungsi jabatan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 7

- (1) Pada Dinas Tata Ruang Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk membantu Dinas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas.
- (2) Jenis, jumlah dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

B A B VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari tenaga ahli dalam Jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk sesuai dengan keahliannya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Jumlah Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan;
- (5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B A B VII

T A T A K E R J A

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan tugas semua pejabat baik struktural maupun fungsional harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan instansi lain;
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Tata Ruang Daerah bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, memberikan bimbingan dan petunjuk serta pembinaan sehubungan dengan pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Kepala dalam satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang;
- (4) Setiap laporan yang diberikan kepada Kepala Satuan Organisasi dari bawahannya dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

B A B VIII

ESELONERING, PENGANGKATAN DALAM DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 10

Jenjang Eselon Jabatan pada Dinas Tata Ruang Daerah Kota Palopo terdiri atas :

- a. Kepala Dinas adalah jabatan Eselon II b
- b. Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Jabatan Eselon IV a

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan jabatan Fungsional Utama, Fungsional Madya dan Fungsional Muda dilakukan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam dan pemberhentian dari jabatan Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan jabatan fungsional Pertama dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah Kota.
- (3) Pelimpahan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan dan atau Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat-pejabat yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2003 pada Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah tetap berlaku dan melaksanakan tugas-tugas yang ada sampai diadakan penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Palopo yang mengatur tentang kewenangan dibidang Tata Ruang dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 29 Agustus 2005

WALIKOTA PALOPO,

P.A. TENRIADJENG

Diundangkan di Palopo
Pada tanggal, 29 Agustus 2005

SEKERTARIS DAERAH KOTA PALOPO,

M. J A Y A

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2005 NOMOR : 09

www.palopokota.go.id

P E N J E L A S A N

A T A S

**PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO
NOMOR : 09 TAHUN 2005**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS TATA RUANG DAERAH KOTA PALOPO**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang dan kondisi serta kemampuan daerah yang bersangkutan..

Bahwa sebagai konsekwensi terbentuknya Kota Palopo berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan, maka salah satu kewenangan yang telah diserahkan pengelolaannya adalah bidang Tata Ruang.

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu menata Bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga tersebut sesuai batas kewenangan Daerah dengan demikian, maka Peraturan Daerah ini dapat menjadi landasan hukum pengelolaan urusan Tata Ruang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO NOMOR : 09

www.palopokota.go.id